



BUPATI CILACAP  
PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN BUPATI CILACAP  
NOMOR : 900 / 394 / 15 / TAHUN 2021

TENTANG

PENGINTEGRASIAN DAN PENGGANTIAN NAMA SEKOLAH DASAR NEGERI  
KEDAWUNG 04 KE SEKOLAH DASAR NEGERI KEDAWUNG 06  
KECAMATAN KROYA KABUPATEN CILACAP

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa Sekolah Dasar Negeri Kedawung 04 Kecamatan Kroya keberadaannya sudah tidak dapat lagi menyelenggarakan pendidikan yang memenuhi standar pelayanan minimal sesuai dengan prinsip manajemen pendidikan berbasis sekolah, sehingga dalam rangka mendukung keberlangsungan proses belajar mengajar di Sekolah Dasar Negeri Kedawung 04 Kecamatan Kroya, diperlukan pengintegrasian ke Sekolah Dasar Negeri Kedawung 06 Kecamatan Kroya;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, menyebutkan bahwa penyelenggara satuan pendidikan yang melakukan perubahan nama atau bentuk satuan pendidikan wajib menyelesaikan program yang sedang berjalan atau mengintegrasikan ke satuan pendidikan lain yang jenjang dan jenisnya sama;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, menyebutkan bahwa penutupan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilakukan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota berdasarkan usul Kepala Dinas Propinsi atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan yang menjadi kewenangannya;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Cilacap tentang Pengintegrasian dan Penggantian Nama Sekolah Dasar Negeri Kedawung 04 Ke Sekolah Dasar Negeri Kedawung 06 Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan  
KESATU : Pengintegrasian dan Penggantian Nama Sekolah Dasar Negeri Kedawung 04 Ke Sekolah Dasar Negeri Kedawung 06 Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap.
- KEDUA : Pengintegrasian dan Penggantian Nama sebagaimana dimaksud Diktum KESATU meliputi tanggungjawab edukatif, administratif, peserta didik dan tenaga kependidikan terhitung mulai Tahun Pelajaran 2021/2022.
- KETIGA : Menugaskan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap untuk melaksanakan Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilacap  
pada tanggal 11 JUN 2021

BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI